



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**  
Nomor : 39 / G / 2018 / PTUN-PLG

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana terurai dibawah ini, dalam sengketa antara:-----

**RM. ISHAK**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Jalan Lastirada RT 17 RW 05 Kelurahan Gandus Kecamatan Gandus Kota Palembang ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:-----

1. HERMAN HAMZAH, SH ; -----

2. KGS. BAHORI, SH.I ; -----

3. NEKO FERLYNO, SH.C.P.L ; -----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum HERMAN HAMZAH, SH & Rekan. yang beralamat di Jalan Letnan Murod Km. 5 Perumahan Rakyat No. 741 RT 10 RW 04 Kelurahan 20 D IV Kecamatan Ilir Timur I Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Juni 2018 dan ; -----

4. ALAMSYAH HANAFIAH, SH.,MH ; -----

5. ANWAR SADAD, SH ; -----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat Alamsyah Hanafiah & Partners. yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 1-C Samping Mapolda Sum-Sel Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Juli 2018 ;

Selanjutnya disebut sebagai----- **PENGGUGAT**;

## M E L A W A N

**KOMISI PEMILIHAN UMUM ( KPU ) PROVINSI SUMATERA SELATAN**, yang

Putusan Perkara No : 39/G/2018/PTUN.PLG.hal 1 dari 44



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan di Jalan Pangeran Ratu Jakabaring Blok B No. 8 Kelurahan 15

Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:-----

1. HEPRI YADI, SH.,MH. ; -----
2. SOFHUAN YUSFIANSYAH, SH. ; -----
3. ALPANTO WIJAYA, SH., MH ; -----
4. MUHAMMAD ARYA ADITYA, SH; -----
5. DESY ANISAH, SH.,MH; -----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “HEPRI YADI, SH & PARTNER yang beralamat di Jalan Sukabangun II Lrg Suka Pandai Komplek Pondok Indah Residence Blok A No. 2 Kecamatan Sukame Kota Palembang , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2018; -----

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT;**

**DAN**

1. **H. HERMAN DERU, SH.,MH,** Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, alamat Jalan Taman Kenten No. 08 Rt/RW 47/12 Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan ;
2. **Ir. H. MAWARDI YAHYA,** Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Musyawarah No.1 Komplek Bandara Permai RT/RW 008/002 Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:-----

1. DHABI K GUMAYRA, SH.,MH ; -----
2. MUHAMMAD FADLI, SH; -----
3. RIZAL PRIHARU LUBIS, SH; -----
4. ARISKA AISYAH AP, SH ( ADVOKAT MAGANG ); -----

Putusan Perkara No : 39/G/2018/PTUN.PLG.hal 2 dari 44



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum  
pada LAW OFFICE DKG & PARTNERS yang beralamat di Jalan Lubuk  
Bakung Ir. Sawit No. 212 Kota Palembang Sumatera Selatan, berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus tertanggal 9 Juli 2018 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II INTERVENSI;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;-----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 39/PEN-DIS/2018/PTUN.PLG, tanggal 8 Juni 2018 tentang Dismissal Proses; -----
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 39/PEN.MH/2018/PTUN-PLG, tanggal 8 Juni 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim;----
3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 39/PEN.PP/2018/PTUN-PLG, tanggal 8 Juni 2018, tentang Pemeriksaan Persiapan;-----
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 39/PEN.HS/2018/PTUN-PLG, tanggal 6 Juli 2018 tentang Hari dan Tanggal Persidangan;-----
5. Telah membaca Putusan Sela tertanggal 17 Juli 2018 tentang Penetapan Pihak Intervensi;----
6. Telah mendengarkan keterangan kedua belah pihak yang bersengketa;-----
7. Telah membaca surat-surat bukti dan berkas perkara yang bersangkutan;-----
8. Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Ahli Para pihak; -----

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 3 Juni 2018, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 7 Juni 2018, dengan register Perkara Nomor: 39/G/2018/PTUN-PLG dan telah diterima perbaikannya secara formal pada tanggal 6 Juli 2018 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

### A. OBJEK GUGATAN (OBJEK SENGKETA)

Bahwa objek Sengketa adalah : **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 1 /PL.03.3-Kpt/16/Prov/II/2018 Tentang Penetapan**

Putusan Perkara No : 39/G/2018/PTUN.PLG.hal 3 dari 44

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan

Tahun 2018, Lampiran Keputusan Nomor : 1 /PL.03.3-Kpt/16/Prov/II/2018 Tentang

Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Sumatera Selatan Tahun 2018, Khusus No Urut Pendaftaran : 2, atas nama Pasangan

Calon Gubernur dan Wakil Gubernur : H.Herman Deru, S.H., M.M., dan Ir.H. Mawardi

Yahya, Tanggal 12 februari 2018;

## B. TENGGANG WAKTU

- Bahwa dengan demikian juga perihal tenggang waktu gugat bagi penggugat, kiranya masih memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku yakni diajukan sebelum lewat 90 (sembilan puluh) hari dari sejak diketahui, diterima dan atau diumumkan keputusan tata usaha Negara yang digugat tersebut;-----
- Bahwa objek sengketa *a quo* yang diterbitkan pada tanggal 12 Februari 2018 dan baru diketahui sejak tanggal **5 Mei 2018** oleh penggugat melalui media cetak dan fotocopy surat keputusan olehnya sampai dengan gugatan ini dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak terkait pemberi dan penerima kuasa sampai dengan didaftarkan dikepaniteraan pengadilan tata usaha Negara Palembang tanggal **7 Juni 2018**, sesuai dengan bunyi Pasal 55 Undang-Undang No 5 tahun 1986 tentang pengadilan tata usaha Negara telah diperhitungkan tidak melebihi 90 (sembilan puluh) hari syarat gugatan melalui badan peradilan tata usaha Negara dalam hal ini pengadilan tata usaha Negara Palembang in casu, dengan demikian pula maka jika surat keputusan dimaksud, diketahui oleh penggugat pada tanggal 5 mei, maka limit waktu gugat dimaksud akan berakhir pada tanggal **3 Agustus 2018**;-----

## A. KEWENANGAN PTUN

Bahwa menunjuk subjek Penggugat dan subjek Tergugat serta Objek Gugatan sebagaimana dijelaskan di atas, maka gugatan Penggugat telah benar merupakan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi kewenangan Badan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutus dan menyelesaikan sengketanya dan oleh karena itu subjek Tergugat berada di Provinsi Sumatera Selatan olehnya menurut bunyi pasal 47 Pengadilan Bertugas dan Berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ditingkat pertama Undang-undang No.5 Tahun 1986

Putusan Perkara No : 39/G/2018/PTUN.PLG.hal 4 dari 44

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Gugatan in casu benar diajukan melalui

Pengadilan Tata Usaha Negara *In Casu*:-----

## D. KEPENTINGAN PENGGUGAT UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN

- Bahwa kegiatan Penggugat tersebut merupakan pelaksanaan dari amanat Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Perpu No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang, sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-undang NO. 8 tahun 2015 tentang perubahan atas undang-undang No. 1 tahun 2015, tentang penetapan Perpu No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang, serta sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-undang No.10 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No. 1 TAHUN 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang. Yang mengamanatkan sebagai berikut : -----
  - ***Pasal 131 ayat ( 1 ), berbunyi : untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemilihan, pemilihan dapat melibatkan partisipasi masyarakat ;***
  - ***Pasal 131 ayat ( 2 ), berbunyi : partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) dapat dilakukan dalam bentuk pengawasan pada setiap tahapan pemilihan,...dst;***
  - ***Pasal 131 ayat ( 3 ), berbunyi : partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 2 ), huruf c : bertujuan menciptakan partisipasi politik masyarakat secara luas.***
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 131 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang No. 1 Tahun 2015 tersebut di atas. Maka penggugat mempunyai kepentingan untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemilihan dan partisipasi penggugat selaku

Putusan Perkara No : 39/G/2018/PTUN.PLG.hal 5 dari 44

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk pengawasan pada setiap tahap pemilihan

dan partisipasi penggugat selaku masyarakat dalam hal pengawasan pada setiap tahap pemilihan tersebut adalah bertujuan untuk menciptakan partisipasi politik masyarakat secara luas.

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan penggugat yang diatur Pasal 131 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota yang memberikan amanat kepada masyarakat (penggugat) **ternyata penggugat menemukan melalui media.**
- Bahwa penggugat mempunyai untuk memilih atau memberikan suara dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan. Hak memilih atau memberikan suara tersebut merupakan hak dasar yang dipenuhi atau dijamin oleh Negara. Ketentuan mengenai hak di atas terdapat dalam Pasal 1 Ayat (2); Pasal 2 Ayat (1); pasal 6A Ayat (1); Pasal 19 Ayat (1); dan Pasal 22C Ayat (1) UUD 1945.
- Maka dapat penggugat simpulkan bahwa penggugat yang diberikan hak PENGAWASAN dalam proses tahapan pemilihan gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 (ex Pasal 131 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang No. 1 Tahun 2015 Penetapan Perpu No. 1 TAHUN 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang).
- Oleh karenanya mengingat dalam hasil pengawasan penggugat (masyarakat) DITEMUKAN pelanggaran UU No 10 tahun 2016 di mana Partai HANURA yang mencalonkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan periode 2018-2023. Perncalonannya tidak ditandatangani Sekjen Partai HANURA yaitu di Pasal 42 ayat ( 1 ) : ayat ( 2 ); ayat ( 3 ) dan ayat ( 4 ) UU NO 10 Tahun 2016.
- Maka pengugat selaku warganegara dan selaku masyarakat Sumatera Selatan yang berhak memilih dan memberi hak suara , mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang atas objek sengketa tersebut.

Putusan Perkara No : 39/G/2018/PTUN.PLG.hal 6 dari 44

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## E. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

1. Bahwa penetapan Pasangan **H. HERMAN DERU S.H.,M.M., DAN IR. H. MAWARDI**

**YAHYA** sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2018 oleh Tergugat tersebut telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu adalah : -----

- Bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat ( 5 ) dan ayat ( 7 ) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor : 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, yang berbunyi :

***Ayat ( 5 ) : “ Pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon Sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dan ayat ( 4 ), wajib hadir pada saat pendaftaran “.***

***Ayat ( 7 ) : “ Dalam hal Pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau salah satu bakal Pasangan Calon tidak dapat hadir pada saat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 5 ), Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Bakal Pasangan Calon tidak dapat melakukan pendaftaran, kecuali ketidak hadirannya tersebut Disebabkan oleh halangan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang”.***

Bahwa dari lampiran sebagaimana disebutkan di atas yang menjadi objek sengketa dari perkara *a quo* adalah penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan tahun 2018 dengan No urut 2 yang mendapatkan dukungan dari gabungan partai politik yaitu:

1. Partai PAN;
2. Partai NasDem; dan
3. Partai HANURA.

Putusan Perkara No : 39/G/2018/PTUN.PLG.hal 7 dari 44



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**TERKHUSUS** objek sengketa yakni dukungan atas pencalonan yang diberikan oleh partai HANURA Bertentangan dengan Undang-Undang yakni tidak sesuai dengan yang diamanatkan Pasal 42 ayat ( 4 ) Undang-undang No 10 Tahun 2016 ;-----

Bahwa objek sengketa **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan**

**Nomor : 1 /PL.03.3-Kpt/16/Prov/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon**

**Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018,**

**Lampiran Keputusan Nomor : 1 /PL.03.3-Kpt/16/Prov/II/2018 Tentang Penetapan**

**Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan**

**Tahun 2018,Khusus No Urut Pendaftaran : 2, atas nama Pasangan Calon Gubernur**

**dan Wakil Gubernur : H.Herman Deru,S.H.,M.M., dan Ir.H. Mawardi Yahya, Tanggal 12**

**februari 2018,Di buat TERGUGAT dengan cara- cara yang bertentangan dengan undang –**

**Undang yaitu bertentangan dengan pasal 42 ayat ( 1 ) : ayat ( 2); ayat ( 3 ) dan ayat ( 4 ) dalam**

**ketentuan pasal 42 ayat ( 4 ) berbunyi : -----**

**Pasal 42 ayat ( 4 ) Undang – Undang nomor : 10 tahun 2016**

**“ Pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan calon wakil Gubernur oleh partai Politik di tanda tangani oleh ketua partai Politik dan Sekretaris Partai Politik tingkat Provinsi disertai surat keputusan pengurus partai politik tingkat Pusat tentang persujuan atas calon yang di usulkan oleh pengurus partai politik tingkat Provinsi “**

- Bahwa ternyata secara fakta Hukum pada saat gabungan partai politik mendaftarkan pasangan calon Gubernur dan calon wakil Gubernur yaitu pasangan calon H. HERMAN DERU S.H.,M.M., dan Ir. H. MAWARDI YAHYA didaftarkan oleh gabungan partai politik yang mengusungnya antara lain : Partai HANURA (PARTAI HATI NURANI RAKYAT). Pendaftarannya tidak memakai persyaratan yang ditentukan sebagaimana pasal 42 Ayat (4) UU NO 10 Tahun 2016; -----

Pencalonan pasangan H. HERMAN DERU S.H.,M.M., dan Ir. H. MAWARDI YAHYA yang dicalonkan oleh gabungan partai politik. Surat pencalon partai HANURA **tidak ditandatangani oleh sekjen partai HANURA** yang bernama : **SARIFUDDIN SUDDING,**

Putusan Perkara No : 39/G/2018/PTUN.PLG.hal 8 dari 44

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H., padahal syarat sah pencalonan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik harus wajib ditandatangani oleh ketua umum partai dan sekretaris jendral partai sebagaimana diatur dalam pasal 42 Ayat (4) UU No 10 Tahun 2016. Oleh karenanya surat keputusan PEJABAT TUN (OBJEK SENGKETA) tersebut haruslah dibatalkan ; -----

2. Bahwa dari lampiran objek sengketa dari perkara *a quo* adalah penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan tahun 2018 dengan No urut 2 yang mendapatkan dukungan dari gabungan partai politik yaitu:

1. Partai PAN;
2. Partai NasDem; dan
3. Partai HANURA.

**TERKHUSUS** objek sengketa yakni dukungan atas pencalonan yang diberikan oleh partai HANURA Bertentangan dengan Undang-Undang yakni tidak sesuai dengan yang diamanatkan Pasal 42 ayat ( 4 ) Undang-undang No 10 Tahun 2016 .

Bahwa objek sengketa **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 1 /PL.03.3-Kpt/16/Prov/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018, Lampiran Keputusan Nomor : 1 /PL.03.3-Kpt/16/Prov/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018,Khusus No Urut Pendaftaran : 2, atas nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur : H.Herman Deru,S.H.,M.M., dan Ir.H. Mawardi Yahya, Tanggal 12 februari 2018,Di buat TERGUGAT dengan cara- cara yang bertentangan dengan undang – Undang yaitu bertentangan dengan pasal 42 ayat ( 1 ) : ayat ( 2); ayat ( 3 ) dan ayat ( 4 ) dalam ketentuan pasal 42 ayat ( 4 ) berbunyi :**

**Pasal 42 ayat ( 4 ) Undang – Undang nomor : 10 tahun 2016**

**“ Pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan calon wakil Gubernur oleh partai Politik di tanda tangani oleh ketua partai Politik dan Sekrtetaris Partai Politik tingkat Provinsi disertai surat keputusan pengurus partai politik tingkat Pusat**

Putusan Perkara No : 39/G/2018/PTUN.PLG.hal 9 dari 44

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang persujuan atas calon yang di usulkan oleh pengurus partai politik tingkat Provinsi “

- Bahwa ternyata secara fakta Hukum pada saat gabungan partai politik mendaftarkan pasangan calon Gubernur dan calon wakil Gubernur yaitu pasangan calon H. HERMAN DERU S.H.,M.M., dan Ir. H. MAWARDI YAHYA didaftarkan oleh gabungan partai politik yang mengusungnya antara lain : Partai HANURA (PARTAI HATI NURANI RAKYAT). Pendaftarannya tidak memakai persyaratan yang ditentukan sebagaimana pasal 42 Ayat (4) UU NO 10 Tahun 2016;

Pencalonan pasangan H. HERMAN DERU S.H.,M.M., dan Ir. H. MAWARDI YAHYA yang dicalonkan oleh gabungan partai politik. Surat pencalon partai HANURA **tidak ditandatangani oleh sekjen partai HANURA** yang bernama : SARIFUDDIN SUDDING, S.H.,M.H., padahal syarat sah pencalonan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik harus wajib ditandatangani oleh ketua umum partai dan sekretaris jendral partai sebagaimana diatur dalam pasal 42 Ayat (4) UU No 10 Tahun 2016. Oleh karenanya surat keputusan PEJABAT TUN (OBJEK SENGKETA) tersebut haruslah dibatalkan ; -----

3. Bahwa pada saat pendaftaran Pasangan Calon H. HERMAN DERU S.H.,M.M., DAN IR. H. MAWARDI YAHYA salah satu partai Pengusung yaitu Partai Hanura **hanya dihadiri oleh Pengurus DPP Korwil Sumsel Babel, bukan oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lain yang mereferensikan pengurus pusat.** Sementara surat persetujuan dukungan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura **hanya ditandatangani oleh Wakil Sekretaris Jenderal bukan Sekretaris Jenderal;** -----

Bahwa yang dimaksud pengurus partai politik adalah pengurus partai politik yang termuat dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) **yang terdaftar dalam Register Berita Negara Kementerian Hukum & HAM.** Sedangkan DPP Korwil partai HANURA Sum-Sel Babel, tidak termuat dalam AD dan ART yang

Putusan Perkara No : 39/G/2018/PTUN.PLG.hal 10 dari 44

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di Kementerian Hukum & HAM di mana pengurus Partai politik HANURA

adalah Ketua Umum, Sekjen dan Bendahara; -----

4. Bahwa objek gugatan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 1 /PL.03.3-Kpt/16/Prov/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018, Lampiran Keputusan Nomor : 1 /PL.03.3-Kpt/16/Prov/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018, Khusus No Urut Pendaftaran : 2, atas nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur : H.Herman Deru, S.H., M.M., dan Ir.H. Mawardi Yahya, Tanggal 12 februari 2018 tersebut diterbitkan BERTENTANGAN PULA DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK yaitu : BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS TENTANG DALAM PASAL 2 PKPU NO 3 TAHUN 2017 berbunyi "*penyelenggara pemilihan berpedoman pada asas:*

- a. MANDIRI;
- b. JUJUR;
- c. ADIL;
- d. KEPASTIAN HUKUM;
- e. TERTIB;
- f. KEPENTINGAN UMUM;
- g. KETERBUKAAN;
- h. PROPORSIONALITAS;
- i. PROFESIONALITAS;
- j. AKUNTABILITAS;
- k. EFISIENSI;
- l. EFEKTIVITAS; DAN
- m. AKSESIBILITAS.

**a. Melanggar Asas Adil**

- Bahwa tergugat menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan asas penyelenggaraan pemilu yaitu "asas adil" dimana tergugat tidak adil dalam hal memberikan pernyataan para calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan.

Putusan Perkara No : 39/G/2018/PTUN.PLG.hal 11 dari 44



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini dapat penggugat buktikan bahwa untuk pasangan nomor urut 2 **diperbolehkan** yang menandatangani pencalonan oleh partai partai atau gabungan partai politik yang tidak **ditandatangani** oleh Sekjen Partai yang bersangkutan dalam hal ini partai HANURA;-----

- Sedangkan bagi partai-partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 1 dan nomor urut 3 serta no urut 4. **Diwajibkan** oleh **tergugat** persyaratan pencalonan harus ditandatangani oleh Ketua Umum Partai dan Sekjen Partai yang mencalonkan diatas dalam Pasal 42 ayat 4 UU No 10 Tahun 2016;-----

## b. Tergugat menerbitkan objek sengketa melanggar asas kepastian hukum

- Yakni tergugat menerbitkan surat keputusan objek sengketa melanggar asas kepastian hukum. Yaitu objek sengketa yang diterbitkan oleh tergugat tidak berpedoman pada ketentuan Pasal 42 Ayat 4 UU No 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;-----
- Hal ini dapat dibuktikan oleh penggugat bahwa pencalonan pasangan nomor urut 2 H. HERMAN DERU S.H.,M.M., dan Ir. H. MAWARDI YAHYA dicalonkan oleh partai HANURA surat pencalonannya tidak ditandatangani oleh **sekjen partai HANURA yang sah** yaitu Sdr. **SARIFUDDIN SUDDING, S.H.,M.H.**;-----

## c. Tergugat menerbitkan objek sengketa melanggar asas kepentingan umum.

Sedangkan kepentingan dari objek sengketa tersebut adalah untuk menyelenggarakan pemilihan umum kepala daerah.

Bahwa frasa kata pemilihan umu adalah pemilihan yang dilaksanakan oleh tergugat dengan asas **LUBER** dan **JURDIL**. Yang artinya pemilihan umum dilaksanakan secara **langsung, umum, bebas, rahasia dan jujur dan adil**;-----

Di samping itu frasa kata pemilihan umum artinya yang memilih adalah hak memilih secara umum. Termasuk penggugat (RM. ISHAK). Bahwa mengingat kepentingan

Putusan Perkara No : 39/G/2018/PTUN.PLG.hal 12 dari 44



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat (secara umum) terlanggar oleh penyelenggara yang tidak berpedoman pada Pasal 42 UU No. 10 Tahun 2016 tersebut;-----

Maka tindakan tergugat menerbitkan objek sengketa. Melanggar hukum ADMINISTRASI TATA USAHA NEGARA dan melanggar kepentingan umum;-----

- d. Bahwa tergugat menerbitkan objek sengketa melanggar asas keterbukaan yakni dimana pada saat tergugat menerima berkas pencalonan dari berkas partai politik atau gabungan partai politik khusus pencalonan pasangan H. HERMAN DERU S.H.,M.M., dan Ir. H. MAWARDI YAHYA tidak terbuka dan tidak mengumumkan kepada publik. Tentang dokumen berkas pencalonan Partai HANURA tidak ditandatangani oleh Sekjen Partai HANURA yang sah;-----

Sedangkan penggugat mengetahui bahwa pencalonan pasangan **nomor urut 2 H. HERMAN DERU S.H.,M.M., dan Ir. H. MAWARDI YAHYA** tidak ditandatangani oleh Sekjen Partai HANURA yang sah. Mengetahuinya **melalui** media masa pada tanggal 5 Mei 2018 dan bukan merupakan hasil pengumuman dari tergugat;-----

Bahwa tergugat seharusnya wajib mengumumkan **kepada publik** bahwa pasangan calon no urut 2. Dicalonkan oleh partai HANURA yang tidak ditandatangani oleh **Sekjen Partai HANURA**. Maka dapat penggugat simpulkan tergugat melanggar asas keterbukaan sebagaimana diatur dalam UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;-----

- e. Bahwa tergugat menerbitkan objek sengketa melanggar **asas TERTIB**, yaitu **asas tertib ADMINISTRASI TATA USAHA NEGARA** yang semestinya formulir Pencalonan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur wajib ditandatangani oleh ketua dan Sekjen Partai HANURA, akan tetapi: khusu pencalonan pada pasangan nomor urut 2 tidak ditandatangani oleh Sekjen Partai HANURA tersebut. Maka tindakan dan perbuatan tergugat menerbitkan objek sengketa melanggar **asas tertib ADMINISTRASI TATA USAHA NEGARA dan tidak ditanda tangani oleh KETUA DAN SEKRETARIS DPD Partai Hanura Sum-Sel**;-----

- f. **Melanggar Asas Akuntabilitas**

Putusan Perkara No : 39/G/2018/PTUN.PLG.hal 13 dari 44



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagian pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan.

5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, terbukti **secara hukum** bahwa Pasangan H. HERMAN DERU S.H.,M.M., DAN IR. H. MAWARDI YAHYA tak layak untuk ditetapkan sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan tahun 2018. Hingga perbuatan Tergugat menetapkan pasangan calon H. HERMAN DERU S.H.,M.M., DAN IR. H. MAWARDI YAHYA sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur adalah Perbuatan Melawan Hukum/dan melanggar ketentuan administrasi tata usaha negara;-----
6. Bahwa Penggugat terganggu kepentingannya selaku warga masyarakat provinsi Sumatera Selatan dan merupakan seorang pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan tahun 2018, yang sejak lama selalu terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat untuk mendorong penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih,jujur dan adil; -----
7. Bahwa kegiatan Penggugat tersebut merupakan pelaksanaan dari amanat Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Perpu No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang, sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-undang NO. 8 tahun 2015 tentang perubahan atas undang-undang No. 1 tahun 2015, tentang penetapan Perpu No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang, serta sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-undang No.10 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang No. 1 Tahun 2015, jo tentang Penetapan Perpu No. 1 TAHUN 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang. Yang mengamanatkan sebagai berikut : -----

Putusan Perkara No : 39/G/2018/PTUN.PLG.hal 14 dari 44





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Pasal 131 ayat ( 1 ), berbunyi : mendukung kelancaran penyelenggaraan pemilihan, pemilihan dapat melibatkan partisipasi masyarakat ;**
- **Pasal 131 ayat ( 2 ), berbunyi : partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) dapat dilakukan dalam bentuk pengawasan pada setiap tahapan pemilihan,...dst;**
- **Pasal 131 ayat ( 3 ), berbunyi : partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 2 ), huruf c : bertujuan menciptakan partisipasi politik masyarakat secara luas.**

8. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa dalam perkara *a quo* merupakan **bentuk Pengkhianatan terhadap nilai-nilai demokrasi** yang menjadi muara perjuangan Penggugat dan bertentangan pula dengan UU no 10 tahun 2016 Pasal 44 dan bertentangan pula dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 2 PKPU No3 Tahun 2017. Serta bertentangan pula Pasal 39 ayat (5) dan ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor : 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota; -----

## F. MOHON PENETAPAN PENUNDAAN PELAKSANAAN OBJEK SENGKETA -----

Bahwa untuk menjaga kepastian hukum tentang sah atau tidak sahnya **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 1 /PL.03.3-Kpt/16/Prov/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018, Lampiran Keputusan Nomor : 1 /PL.03.3-Kpt/16/Prov/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018, Khusus No Urut Pendaftaran : 2, atas nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur : H.Herman Deru, S.H., M.M., dan Ir.H. Mawardi Yahya, Tanggal 12 februari 2018;** -----

Putusan Perkara No : 39/G/2018/PTUN.PLG.hal 15 dari 44

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka penggugat mohon pengadilan PTUN untuk menerbitkan penetapan penundaan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 1 /PL.03.3-

Kpt/16/Prov/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018, Lampiran Keputusan

Nomor : 1 /PL.03.3-Kpt/16/Prov/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon

Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun

2018, Khusus No Urut Pendaftaran : 2, atas nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil

Gubernur : H.Herman Deru, S.H., M.M., dan Ir.H. Mawardi Yahya, Tanggal 12 februari

2018, Untuk *Tidak dilaksanakan terdahulu sampai menunggu putusan perkara a quo*

*mempunyai kekuatan hukum yang pasti;* -----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan

Tata Usaha Negara Cq Mejlis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang

**MEMERIKSA DAN MENGADILI** perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar sebagai

berikut : -----

## MENGADILI :

### A. DALAM PENUNDAAN : -----

1. Menerima permohonan penundaan yang diajukan oleh penggugat; -----

2. Mewajibkan kepada tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 1 /PL.03.3-Kpt/16/Prov/II/2018 Tentang

Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera

Selatan Tahun 2018, Lampiran Keputusan Nomor : 1 /PL.03.3-Kpt/16/Prov/II/2018

Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Sumatera Selatan Tahun 2018, Khusus No Urut Pendaftaran : 2, atas nama Pasangan

Calon Gubernur dan Wakil Gubernur : H.Herman Deru, S.H., M.M., dan Ir.H. Mawardi

Yahya, Tanggal 12 februari 2018, sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan

hukum tetap; -----

### B. DALAM POKOK PERKARA : -----

Putusan Perkara No : 39/G/2018/PTUN.PLG.hal 16 dari 44

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 1 /PL.03.3-Kpt/16/Prov/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018, Lampiran Keputusan Nomor : 1 /PL.03.3-Kpt/16/Prov/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018, Khusus No Urut Pendaftaran : 2, atas nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur : H.Herman Deru, S.H., M.M., dan Ir.H. Mawardi Yahya, Tanggal 12 februari 2018; -----
3. Mewajibkan Tergugat Untuk Mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 1 /PL.03.3-Kpt/16/Prov/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018, Lampiran Keputusan Nomor : 1 /PL.03.3-Kpt/16/Prov/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018, Khusus No Urut Pendaftaran : 2, atas nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur : H.Herman Deru, S.H., M.M., dan Ir.H. Mawardi Yahya, Tanggal 12 februari 2018; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; -----

Menimbang bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan Jawaban tertanggal 18 Juli 2018 dalam persidangan tertanggal 20 Juli 2018 yang pada pokoknya mengajukan dalil-dalil sebagai berikut; -----

## I. DALAM EKSEPSI : -----

### 1. Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut) -----

Bahwa gugatan Penggugat adalah terkait pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 1/PL.03.3-Kpt/16/Prov/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018, khusus No. Urut Pendaftaran

Putusan Perkara No : 39/G/2018/PTUN.PLG.hal 17 dari 44

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 atas nama pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur H. Herman Deru,  
SH, MM. Dan Ir. H. Mawadi Yahya, tanggal 12 Februari 2018; -----

Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 92 berbunyi "**sengketa Tata Usaha Negara dalam pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara pasangan calon dengan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten /Kota sebagai akibat di keluarkannya keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan**"; -----

Dan Pasal 93 ayat (1) berbunyi "**penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana di maksud dalam pasal 92 diselesaikan melalui upaya administrasi di Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota**". Ayat (2) berbunyi "**dalam hal ini masih terdapat keberatan atas putusan Bawaslu, dapat diajukan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara**". Ayat (3) berbunyi "**tata cara penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana di maksud dalam undang undang tentang pemilihan**"; -----

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Undang – undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, Pasal 154 Ayat (2) yang berbunyi "**Pengajuan gugatan atas sengketa Tata Usaha Negara pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan**"; -----

Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundangan undangan tersebut diatas, maka sengketa a quo merupakan sengketa pemilihan yang harus diselesaikan melalui Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, dan keberatan atas putusan Bawaslu Sumatera Selatan dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara in casu Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan; -----

Putusan Perkara No : 39/G/2018/PTUN.PLG.hal 18 dari 44

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili perkara ini, sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA**; -----

## 2. Kapasitas Hukum Penggugat; -----

Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, Pasal 142 menyatakan: **“Sengketa Pemilihan terdiri : a. Sengketa antar Peserta Pemilihan, b. Sengketa antara Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan”**; -----

Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota, Pasal 5 ayat (1) menyatakan: **“Permohonan dalam sengketa proses pemilihan terdiri atas:** -----

- a. **Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota atau kuasanya;** -----
- b. **Bakal Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;** -----
- c. **Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota”;** -----

Bahwa Penggugat bukan pasangan calon, bakal pasangan calon, bukan pula Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mengusung pasangan calon dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Sehingga berdasarkan ketentuan diatas Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini sehingga gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA**;-----

## 3. Gugatan Penggugat Kabur, Tidak Jelas (Obscuur Libel); -----

Bahwa alasan Penggugat untuk meminta penundaan pelaksanaan objek sengketa tidak relevan, dikarenakan KPU Provinsi Sumsel berkerja berdasarkan tahapan yang diatur

Putusan Perkara No : 39/G/2018/PTUN.PLG.hal 19 dari 44



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan. Dan saat ini tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan telah memasuki tahap penetapan perolehan suara hasil pemilihan. Berdasarkan fakta tersebut maka tuntutan Penggugat kabur / tidak jelas (Obscur Libel) sehingga patut untuk dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA**.

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat mohonkan dalil-dalil jawaban dalam eksepsi diberlakukan pula dalam sebagai dalil dalam pokok perkara ini, hingga menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan;
2. Bahwa Tergugat menyatakan menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas tentang kebenarannya.
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa berkas Pencalonan pasangan H. Herman Deru, S.H.,MM dan Ir. Mawardi Yahya yang diajukan oleh partai politik dan gabungan partai politik, untuk dukungan dari Partai Hanura tidak ditanda – tangani oleh sekjen Partai Hanura sebagaimana ketentuan Pasal 42 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang adalah **TIDAK BENAR**;
4. Bahwa berdasarkan fakta yang kami miliki berkas pencalonan pasangan tersebut telah memenuhi ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku, dimana MODEL. B.1-KWK PARPOR Partai Hanura No. SKEP/B/048/DPP-HANURA/XII/2017 Tentang Persetujuan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur atas nama H. Herman Deru, SH.,MM dan Ir. H Mawardi Yahya tertanggal 18 Desember 2017 ditanda – tangani oleh Ketua Umum (DR. Oesman Sapta) dan Sekretaris Jendral (Sarifuddin Sudding, SH.,MH);
5. Bahwa sama halnya dengan surat pencalonan dari gabungan Partai Politik pendukung pasangan H. Herman Deru, SH.,MM dan Ir. H Mawardi Yahya yang tertuang dalam

Putusan Perkara No : 39/G/2018/PTUN.PLG.hal 20 dari 44





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MODEL.B-KWK PARPOL tanggal 8 Januari 2018, untuk dukungan dari Partai Hanura ditanda – tangani oleh Ketua Umum (DR. Oesman Sapta) dan Sekjen (Sarifuddin Sudding, SH.,MH); -----

6. Bahwa selanjutnya Tergugat juga ingin menyampaikan bahwa surat pernyataan kesepakatan gabungan partai politik dalam pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan pengusung pasangan H. Herman Deru, SH.,MM dan Ir. H Mawardi Yahya, sebagaimana dalam MODEL.B-2-KWK PARPOL tanggal 08 Januari 2018 ditanda – tangani pula oleh Ketua Umum (DR. Oesman Sapta) dan Sekjen (Sarifuddin Sudding, SH.,MH) Partai Hanura; -----
7. Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka dengan demikian semua dalil dalam gugatan Penggugat tidak terbukti secara hukum hal tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman Penggugat dalam perkara ini, oleh sebab itu patutlah kiranya Penggugat dibebankan kewajiban untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Berdasarkan dalil-dalil jawaban diatas, dengan ini Tergugat mohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut: -----

- a. Dalam Provisi -----
  1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat terkait kompetensi absolut; -----
  2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini; -----
- b. Dalam Eksepsi -----
  1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; -----
  2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----
- c. Dalam Pokok Perkara -----
  1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
  2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, dengan ini kami mohonkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat II Intervensi

Putusan Perkara No : 39/G/2018/PTUN.PLG.hal 21 dari 44



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Kuasanya mengajukan Jawaban tertanggal 20 Juli 2018 yang disampaikan pada persidangan tanggal 20 Juli 2018 yang pada pokoknya mengajukan dalil-dalil sebagai berikut;-----

## I. DALAM EKSEPSI : -----

### A. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING: -----

1. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009, adalah :

*"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".*

Bahwa tidak semua Keputusan dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, maka dari itu Keputusan yang dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yaitu yang bersifat: KONGKRIT, INDIVIDUAL, FINAL dan mengakibatkan akibat hukum yang dapat berupa KERUGIAN. Unsur mengakibatkan kerugian, artinya sengketa Tata Usaha Negara hanya terjadi apabila ada Keputusan Tata Usaha Negara yang mengakibatkan kerugian. Sehingga pihak yang dirugikan mengajukan gugatan, dengan demikian terjadilah perselisihan atau sengketa perdata dalam bidang Tata Usaha Negara (*Dr. Suwarna Al Muchtar, SH, "Peradilan Tata Usaha Negara", Penerbit Epsilo Grup, Bandung, 1999, hlm. 70-74*); -----

2. Bahwa objek yang disengketakan oleh Penggugat adalah **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Sumatera Selatan Nomor : 1/PL.03.3.Kpt/16/Prov/II/ 2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018, Lampiran Keputusan Nomor : 1/PL.03.3.Kpt/16/ Prov/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018, Khusus No Urut Pendaftaran : 2, atas nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur : H. Herman Deru, SH., MM dan Ir. H. Mawardi Yahya tanggal 12 Februari 2018.** Bahwa materi muatan yang terkandung dalam objek sengketa tersebut—tidaklah sedikitpun mengandung unsur yang nyata-nyata menyebabkan

Putusan Perkara No : 39/G/2018/PTUN.PLG.hal 22 dari 44

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian bagi Penggugat, oleh karena itu menurut hemat kami Penggugat tidak memiliki **Legal Standing** dalam perkara ini; -----

3. Bahwa *legal standing* yang dimaksudkan adalah apakah Penggugat menganggap telah dirugikan atas diterbitkannya objek sengketa ? Kerugian yang dimaksud haruslah bersifat spesifik dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan akan terjadi. Selain itu harus ada hubungan sebab akibat (*causa verband*) antara kerugian dengan diterbitkannya objek sengketa yang dimohonkan untuk dibatalkan, atau setidaknya harus ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat maka kerugian Penggugat yang didalilkan tidak akan terjadi; -----
4. Bahwa Penggugat di dalam gugatannya tidaklah dapat membuktikan adanya akibat hukum atau kerugian atas diterbitkannya objek sengketa (kerugian secara aktual) atau walaupun kerugian tersebut bersifat potensial maka ia harus menurut "*penalaran yang wajar dan dapat dipastikan akan terjadi*". Penggugat dalam merumuskan unsur adanya kerugian dalam gugatannya tidak kongkrit, dan justru sangat abstrak dan kabur (Vide; Gugatan Penggugat, hal. 3 huruf D s/d hal. 4); -----
5. Bahwa objek sengketa diterbitkan dalam rangka melaksanakan proses tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan tahun 2018 yang diatur secara spesifik di dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Putusan Perkara No : 39/G/2018/PTUN.PLG.hal 23 dari 44



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi

Undang-Undang; -----

6. Bahwa objek sengketa adalah keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka pelaksanaan proses tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018—sengketa tata usaha negara dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diatur secara tegas pada Pasal 153 Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 yang dirumuskan sebagai berikut: -----

- (1) “Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Peradilan Tata Usaha Negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan menggunakan Hukum Acara Tata Usaha Negara, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini”.

Bahwa merujuk pada Pasal 153 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016, para pihak dalam sengketa tata usaha negara Pemilihan adalah: -----

- Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur;
- Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati;
- Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
- KPU Provinsi; dan/atau
- KPU Kabupaten/Kota.

Bahwa sepengetahuan kami Penggugat bukanlah salah satu Pasangan Bakal Calon dan/atau Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan. Oleh sebab itu Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum sebagai Penggugat (salah satu pihak) dalam rangka mengajukan sengketa tata usaha negara Pemilihan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 153 ayat (1) Undang-Undang RI No. 10 Tahun 2016; -----

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas kami Tergugat II Intervensi menyimpulkan bahwa Penggugat tidak memiliki *Legal Standing* atau tidak memiliki kedudukan hukum sebagai Penggugat dalam Perkara a quo; -----

## **B. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG**-----

8. Bahwa peserta pemilihan yang keberatan dengan keputusan KPU Provinsi mengajukan keberatan kepada Bawaslu Provinsi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi ditetapkan. Setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu sudah dilakukan, barulah peserta pemilihan

Putusan Perkara No : 39/G/2018/PTUN.PLG.hal 24 dari 44

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke **Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara** (Vide; Pasal 154 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI No. 10 Tahun 2016); -----

9. Bahwa berdasarkan aturan hukum tersebut di atas, pengajuan keberatan atas objek sengketa a quo harus diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan/Objek Sengketa diterbitkan. Bahwa Objek Sengketa diterbitkan pada tanggal 12 Februari 2018 dan diajukan sebagai sengketa tata usaha negara lewat gugatan TUN di PTUN Palembang tanggal 3 Juni 2018—jelaslah bahwa objek sengketa sudah kadaluwarsa (*expired*); -----

10. Bahwa pengajuan objek sengketa ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak selaras dengan aturan hukum Pasal 154 ayat (2) Undang-Undang RI No. 10 Tahun 2016—oleh karena Penggugat tidak melewati fase pengajuan upaya keberatan di Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan; -----

11. Dengan demikian menurut hemat kami Tergugat II Intervensi, selain tidak memiliki *legal standing* Penggugat juga telah salah kaprah dalam mengajukan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, oleh karena sengketa tata usaha negara Pemilihan itu bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang melainkan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (itupun setelah melewati fase pengajuan keberatan kepada Bawaslu). Maka dari itu gugatan Penggugat sudah selayaknya tidak dapat diterima, karena tata cara pengajuannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

## II. DALAM POKOK PERKARA

12. Bahwa Tergugat II Intervensi menyangkal semua dalil gugatan Penggugat yang telah menyatakan bahwa **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Sumatera Selatan Nomor : 1/PL.03.3.Kpt/16/Prov/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018, Lampiran Keputusan Nomor: 1/PL.03.3.Kpt/16/Prov/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018, Khusus No Urut Pendaftaran : 2, atas nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur : H. Herman Deru, SH., MM dan Ir. H. Mawardi Yahya tanggal 12 Februari 2018** telah merugikan Penggugat, dan

Putusan Perkara No : 39/G/2018/PTUN.PLG.hal 25 dari 44

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB); -----

13. Bahwa kami Tergugat II Intervensi menolak semua dalil Penggugat pada bagian “DASAR DAN ALASAN GUGATAN” pada Gugatan Penggugat halaman 5 sampai dengan halaman 9 yang pada pokoknya menyatakan bahwa proses penetapan objek sengketa telah melanggar ketentuan peraturan perundang undangan khususnya Pasal 42 ayat (4) Undang-Undang RI No. 10 Tahun 2016 dan PKPU No. 3 Tahun 2017 Pasal 39 ayat (5) dan ayat (7); -----

14. Bahwa seluruh dokumen persyaratan pencalonan Tergugat II intervensi yang berkenaan dengan dukungan dan pengesahan dari partai politik pendukung yaitu, Partai Nasdem, Partai Amanat Nasional dan Partai Hanura yang dituangkan dalam dokumen MODEL B-KWK PARPOL, MODEL B.1-KWK PARPOL, MODEL B.2-KWK PARPOL, MODEL B.3-KWK PARPOL, MODEL B.4-KWK PARPOL, seluruhnya ditanda tangani oleh KETUA UMUM dan SEKRETARIS JENDERAL masing-masing partai pengusung, dan akan kami buktikan dalam sidang pembuktian; -----

15. Bahwa jikalau Penggugat menganggap;-----

”Pencalonan Pasangan H. herman Deru, SH., MM dan Ir. H. Mawardi Yahya yang dicalonkan oleh gabungan partai politik. Surat Pencalonan partai Hanura tidak ditanda tangani oleh sekjen Partai Hanura yang bernama : Sarifuddin Sudding, SH., MH., padahal syarat sah pencalonan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang dicalonkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik harus wajib ditandatangani oleh Ketua Umum Partai dan Sekretaris Jenderal Partai sebagaimana diatur dalam Pasal 42

Putusan Perkara No : 39/G/2018/PTUN.PLG.hal 26 dari 44





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (4) UU No. 10 Tahun 2016". (vide; Surat Gugatan Halaman 8,  
paragraf ke 1); -----

Bahwa menurut hemat Tergugat II Intervensi, Penggugat tidak cermat dalam membaca peraturan perundangan undangan khususnya Pasal 42 ayat (4) UU No. 10 Tahun 2016, karena Penggugat tidak mengutip ayat lanjutannya yaitu Pasal 42 ayat (4a), yang dirumuskan sebagai berikut:

"Dalam hal pendaftaran pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dilaksanakan oleh pimpinan Partai Politik tingkat Provinsi, pendaftaran pasangan calon yang telah disetujui Partai Politik tingkat Pusat, dapat dilaksanakan oleh pimpinan Partai Politik tingkat Pusat".

16. Bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut hemat kami Tergugat II Intervensi dalam menerbitkan objek sengketa Tergugat I telah tepat dan benar dan selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak melanggar ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB); -----

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Jawaban Gugatan yang telah diuraikan di atas Tergugat II Intervensi Mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar memutuskan perkara ini dengan Amar, sebagai berikut : -----

## **DALAM PENUNDAAN** -----

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa dari Penggugat;----

## **DALAM EKSEPSI** -----

Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi secara keseluruhan, atau setidaknya:

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi; -----

Putusan Perkara No : 39/G/2018/PTUN.PLG.hal 27 dari 44



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima; -----
3. Menyatakan menghukum Penggugat membayar biaya Perkara; -----

## DALAM POKOK PERKARA -----

1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; -----  
Mohon Putusan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut, Pihak Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Replik tertanggal 26 Juli 2018 yang disampaikan pada persidangan tanggal 26 Juli 2018 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan semula dan menolak dalil-dalil jawaban dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya, isi Replik selengkapnya sebagaimana tersebut dalam Berita Acara persidangan perkara ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik tertanggal 3 Agustus 2018 yang disampaikan pada persidangan tanggal 3 Agustus 2018, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya semula serta menolak dalil-dalil gugatan seluruhnya, isi duplik selengkapnya sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang perkara ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan asli atau pun fotokopinya, yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-9, sebagai berikut:-----

1. Bukti P-1 : Objek Sengketa berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 1/PL.03.3-Kpt/16/Prov/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan tahun 2018, Lampiran Keputusan Nomor : 1/PL.03.3-Kpt/16/Prov/II/2018, Khusus No. Urut Pendaftaran 2 atas nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur : H. Herman Deru, SH.,MM dan Ir.H. Mawardi Yahya tanggal 12 Februari 2018 (Fotokopi sesuai aslinya);-----
2. Bukti P-2 : Adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 1671122301620002 atas nama RM. ISHAK (Penggugat) (Fotokopi sesuai aslinya);-----
3. Bukti P-3 : Adalah Surat Keterangan Nomor : 011/PPS/CS/2018 yang ditandatangani oleh

Putusan Perkara No : 39/G/2018/PTUN.PLG.hal 28 dari 44

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendry Exsan sebagai Ketua Panitia Pemungutan suara Kelurahan Gandus tanggal 19 Juli 2018 (Fotokopi sesuai aslinya);-----

4. Bukti P-4 : Berita media masa tanggal 5 Mei 2018 yang mana Penggugat baru mengetahui ketua DPD Partai Hanura provinsi sumatera selatan bernama Hendry Zainuddin yang mendaftarkan dan mencalonkan pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur atas nama H. Herman Deru dan Mawardi Yahya (Fotokopi sesuai aslinya);-----
5. Bukti P-5 : Surat Keputusan Nomor : SKEP/345/DPP-HANURA/I/2018 tentang Pengambilalihan kewenangan DPD Partai HANURA Provinsi Sumatera Selatan dalam Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan tanggal 6 Januari 2018 (Fotokopi sesuai aslinya);-----
6. Bukti P-6 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai HANURA Nomor : SKEP/B/048/DPP-HANURA/III/2017 tentang persetujuan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur tanggal 18 Desember 2017 (Fotokopi dari fotokopi);-----
7. Bukti P-7 : Surat Keputusan Pemberhentian Sdr. H. MULARIS DJAHRI dan ZAKARIA ABBAS sebagai Ketua dan Sekretaris DPD Partai Hanura Tingkat Provinsi Sumatera Selatan pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2018 (Fotokopi dari Print Out) ;-----
8. Bukti P-8 : ANGGARAN DASAR dan ANGGARAN RUMAH TANGGA (AD/ART) Partai HANURA yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 31 Januari 2017 berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No ; M.HH-03.AH.11.01 Tahun 2017 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Periode 2016-2020 (Fotokopi sesuai aslinya);-----
9. Bukti P-9 : Bukti Surat Nomor : 356/00901/DPRDSS/2018 dari DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Selatan (Fotokopi sesuai aslinya);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, yang diberi tanda bukti T.1 sampai dengan T.5 sebagai berikut:-----

1. Bukti T-1 : MODEL B.1-KWK Parpol Partai Hanura No. SKEP/B/048/DPP-HANURA/XII/2017 Tentang Persetujuan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur atas nama H. Herman Deru, SH.,MM dan Ir.H. Mawardi

Putusan Perkara No : 39/G/2018/PTUN.PLG.hal 29 dari 44



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yahya tanggal 18 Desember 2017 ( fotokopi sesuai aslinya);-----

2. Bukti T-2 : MODEL B-KWK PARPOL Tentang surat pencalonan dari gabungan Partai Politik pendukung pasangan H. Herman Deru, SH.,MM dan Ir.H. Mawardi Yahya tanggal 8 Januari 2018 ( fotokopi sesuai aslinya);-----
3. Bukti T-3 : MODEL B.2-KWK PARPOL tentang surat pernyataan kesepakatan gabungan partai politik dalam pencalonan Gubernur dan wakil Gubernur atas nama H. Herman Deru, SH.,MM dan Ir.H. Mawardi Yahya tanggal 18 Desember 2017 ( fotokopi sesuai aslinya);-----
4. Bukti T-4 : MODEL B.3-KWK PARPOL Surat Pernyataan Kesepakatan antara Partai Politik/ Gabungan Partai Politik dengan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur /Walikota dan Wakil Walikota (Fotokopi sesuai aslinya); -----
5. Bukti T-5 : MODEL B.4-KWK PARPOL Surat Pernyataan Kesesuaian naskah, visi, misi dan Program Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/ Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota (Fotokopi sesuai aslinya); -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi mengajukan bukti-bukti surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, yang diberi tanda bukti T II Intv.1 sampai dengan T II Intv.14 .sebagai berikut:-----

1. Bukti TII Int-1 : Fotokopi KTP atas nama H. Herman Deru dan H. Mawardi Yahya (Fotokopi sesuai aslinya);-----
2. Bukti TII Int-2 : Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 1/PL.03.3-Kpt/16/Prov/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan tahun 2018 (Fotokopi sesuai aslinya); -----
3. Bukti TII Int-3 : Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 4/PL.03.3-Kpt/16/Prov/II/2018 tentang Penetapan Nomor urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan tahun 2018 (Fotokopi sesuai aslinya); -----
4. Bukti TII Int-4 : MODEL B-KWK PARPOL, SURAT PENCALONAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA (VIDE, LAMPIRAN II PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 3 TAHUN 2017, huruf B) (Fotokopi sesuai aslinya); -----
5. Bukti TII Int-5 : MODEL B1-KWK PARPOL, KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI POLITIK TENTANG PERSETUJUAN PASANGAN CALON SURAT PENCALONAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN

Putusan Perkara No : 39/G/2018/PTUN.PLG.hal 30 dari 44



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAKIL WALIKOTA (VIDE, LAMPIRAN II PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 3 TAHUN 2017, huruf B) (Fotokopi sesuai aslinya); -----

6. Bukti TII Int-6 : MODEL B2-KWK PARPOL, SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN PARTAI POLITIK KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA (VIDE, LAMPIRAN II PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 3 TAHUN 2017, huruf B) (Fotokopi sesuai aslinya); -----

7. Bukti TII Int-7 : MODEL B.3-KWK PARPOL; SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN ANTARA PARTAI POLITIK /GABUNGAN PARTAI POLITIK DENGAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA (VIDE, LAMPIRAN II PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 3 TAHUN 2017, huruf B) (Fotokopi dari fotokopi); -----

8. Bukti TII Int-8 : MODEL B.4-KWK PARPOL; SURAT PERNYATAAN KESESUAIAN NASKAH, VISI, MISI, DAN PROGRAM PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA (VIDE, LAMPIRAN II PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 3 TAHUN 2017, huruf B) (Fotokopi dari fotokopi); -----

9. Bukti TII Int-9 : Penyampaian Surat Keputusan tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat tanggal 12 Oktober 2017 (Fotokopi dengan fotokopi legalisir); -----

10. Bukti TII Int-10 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 430/PL.03.7-Kpt/16/Prov/VIII/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 (Fotokopi sesuai aslinya); -----

11. Bukti TII Int-11 : Surat Keputusan Nomor : SKEP/355/DPP-HANURA/I/2018 tentang Pemberhentian Sdr. Mularis Djahri sebagai Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Sumatera Selatan Dan Sdr Zakaria Abas, SH., MHum sebagai Sekretaris Partai Hanura Provinsi Sumatera Selatan; (Fotokopi sesuai aslinya); -----

12. Bukti TII Int-12 : Surat Keputusan Nomor : SKEP/328/DPP-HANURA/I/2018 tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat Provinsi Sumatera Selatan masa bakti 2015-2020 tanggal 24 Januari 2018; (Fotokopi sesuai fotokopi yang dilegalisir); -----

Putusan Perkara No : 39/G/2018/PTUN.PLG.hal 31 dari 44





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti TII Int-13 : Petunjuk Pelaksanaan Nomor : 01/JUKLAK/DPP-HANURA/VI/2017 tentang Seleksi dan Rekrutmen Bakal Calon Kepala Daerah Di lingkungan Partai Hanura (Fotokopi dari fotokopi); -----
14. Bukti TII Int-14 : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 34/PHP.GUB-XVI/2018, tanggal 9 Agustus 2018 (Fotokopi sesuai aslinya); -----

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat juga mengajukan Ahli sebanyak 1 (satu) orang yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dimuka Persidangan pada tanggal 3 September 2018 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan , yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----.

**SAUT PARULIAN, SH., MH** : Lahir di Pontianak tanggal 21-01-1963. Kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Seruni Perumahan Buana Gardenia 16 RT 001 RW 001 Kelurahan Bukit Lama Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang, agama Kristen yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- bahwa prinsip keutamaan dalam pendaftaran pencalonan Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur merupakan kewenangan Pengurus atau Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi apapun namanya dan sebutannya; -----
- Bahwa mengacu Pasal 42 dan 42 ayat (4a) Undang-Undang No.10 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua Undang-Undang No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dapat disimpulkan, meskipun kewenangan pendaftaran Partai Politik tingkat provinsi namun harus menempuh mekanisme yaitu harus diusulkan oleh pengurus tingkat pusat , lalu usulan dari pengurus Partai Politik tingkat daerah mendapat persetujuan dari Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat; -----
- Bahwa Surat Keputusan Pengurus Partai Politik yang tidak mencantumkan usulan biasanya dalam praktek ada mekanisme yang ditempuh baru menentukan diktumnya; -----
- Bahwa perlu dilampirkan untuk syarat pendaftaran surat usulan itu dalam pasal 42 ayat (4a) Undang-Undang No.10 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua Undang-Undang No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang , karena Hukum

Putusan Perkara No : 39/G/2018/PTUN.PLG.hal 32 dari 44





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi mengatur kewenangan prosedur dan persyaratan; -----

- Bahwa Ahli menjelaskan pihak-pihak dalam Pemilu itu harus ada lembaga yang berwenang /penyelenggara , harus ada orang yang akan dipilih, harus ada rakyat yang memilih; -----
- Bahwa apabila rakyat mau menggugat Keputusan Tata Usaha Negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara, kalau dibaca kasuistis Undang-undang No. 5 tahun 1986 tidak bisa, tetapi kalau ditarik ke azas dan Peraturan yang paling dasar menjadi bisa; -----
- Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara mengadili perkara kalau dari Undang-Undang jelas berdasarkan objeknya tetapi Pengadilan tidak boleh menolak berperkara oleh karena itu ada pemeriksaan Dismissal Proses; -----
- Bahwa apabila dalam satu case salah satu unsur tidak terpenuhi tetap dikatakan sengketa Tata Usaha Negara biasa ; -----
- Bahwa dalam PKPU No. 3/2017 KPUD wajib untuk mengumumkan Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syarat dapat dimuat dalam media Surat kabar, dimuat dalam bentuk iklan atau lainnya; -----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi walaupun sudah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk itu; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi selain mengajukan bukti surat juga mengajukan saksi 1 (satu) orang yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dimuka Persidangan pada tanggal 12 September 2018 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

**RIZAL SYAMSUL** : Lahir di Palembang tanggal 17-10-1972. Kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Talang Pete RT 20 No. 103 Kelurahan Plaju Darat Kecamatan Plaju, agama Islam, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa Sepengetahuan saya proses pendaftaran Pemilihan Gubernur Sumatera Selatan sudah berlangsung dan sebagaimana diketahui bahwa ada persoalan di tingkat provinsi dimana DPD Hanura sebelumnya ada beda pendapat dengan DPP tentang siapa yang akan

Putusan Perkara No : 39/G/2018/PTUN.PLG.hal 33 dari 44

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diusung oleh Partai Hanura. Dari proses itu karena wewenang penetapan Calon Gubernur di Sumatera Selatan menurut Partai Hanura adalah Pusat maka wewenang itu diambil alih oleh DPP; -----

- Bahwa saya tahu setelah dukungan dikeluarkan, baru ada penolakan dari DPD sebelum kami; -----
- Bahwa dengan penolakan itu DPD tidak ada waktu lagi untuk mendaftarkan Pasangan Calon; -----
- Bahwa yang datang ke DPD adalah Fauzi Amro dan Hendri Zainudin; -----
- Bahwa waktu mendaftarkan saksi datang ke KPU, dari DPP Pusat yang diutus Hendri Fauzi; ---
- Kalau menurut AD/ART di Hanura penetapan itu ada di DPD tetapi tetap melalui proses penyaringan ditingkat Kabupaten/ Provinsi oleh karena ada persoalan dalam internal hanura sehingga diambil alih oleh DPP; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada usulan resmi dari DPD TK I ke DPP; -----
- Bahwa saksi menjadi Sekretaris DPD Partai Hanura Provinsi Sumatera Selatan sejak tanggal 24 Januari 2018; -----
- Bahwa yang datang ke DPD adalah Fauzi Amro dan Hendri Zainudin; -----
- Bahwa waktu mendaftarkan saksi datang ke KPU, dari DPP Pusat yang diutus Hendri Fauzi;---
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada usulan resmi dari DPD TK I ke DPP; -----
- Bahwa waktu mendaftarkan saksi datang ke KPU, dari DPP Pusat yang diutus Hendri Fauzi; ---
- Bahwa saksi menjadi Sekretaris DPD Partai Hanura Provinsi Sumatera Selatan sejak tanggal 24 Januari 2018; -----
- Bahwa tanggal SK saksi berbarengan dengan SK Ketua DPD nya; -----

Putusan Perkara No : 39/G/2018/PTUN.PLG.hal 34 dari 44

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang mendaftarkan ke KPU Provinsi adalah Hendri Zainuddin dan Fauzi Amro, saat pendaftaran saksi berada diluar, DPD tidak ikut; -----

- Bahwa benar ada persoalan di DPD soal pasangan calon; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang dicalonkan oleh DPD Sumatera Selatan , yang jelas DPP sudah punya calon sendiri; -----

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat, Pihak Tergugat, serta Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 24 September 2018, yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan sengketa ini berlangsung, tercantum selengkapnya dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan sengketa ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Para Pihak masing-masing menerangkan tidak ada lagi yang diajukan dan selanjutnya mohon Putusan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan mengambil Putusan dalam sengketa ini, dengan Pertimbangan Hukum sebagaimana terurai dibawah ini;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam gugatan Penggugat mohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah objek sengketa dalam perkara ini berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 1/PL.03.3-Kpt/16/Prov/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018, Lampiran Keputusan No. 1/PL.03.3-Kpt/16/Prov/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018, Khusus No. Urut Pendaftaran : 2, atas nama Pasangan Calon gubernur dan Wakil Gubernur: H. Herman

Putusan Perkara No : 39/G/2018/PTUN.PLG.hal 35 dari 44

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deru, S.H., M.M., dan Ir. H. Mawardi Yahya, Tanggal 12 Februari 2018 (Vide Bukti P-1=T.II.

Interv-2); -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan eksepsi dan jawabannya tertanggal 18 Juli 2018 dan Tergugat II Intervensi tertanggal 20 Juli 2018, kedua-duanya diajukan pada persidangan tanggal 20 Juli 2018; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan dan membantah eksepsi dan jawaban yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 26 Juli 2018 pada persidangan tanggal 26 Juli 2018;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil eksepsi dan jawabannya, Tergugat juga telah menyampaikan dupliknya tertanggal 1 Agustus 2018 dan Tergugat II Intervensi tertanggal 3 Agustus 2018, kedua-duanya diajukan pada persidangan tanggal 3 Agustus 2018;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan sengketa *a quo* dalam pokok perkaranya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut dengan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini ;-----

**Dalam Eksepsi; -----**

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada pokoknya terdiri dari:-----

1. Tentang kewenangan mengadili (Kompetensi absolut);
2. Tentang kapasitas hukum Penggugat;
3. Tentang gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (obscuur libel).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi yang diajukan baik oleh Tergugat maupun Tergugat II Intervensi yang terkait dengan kompetensi absolut/ kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa dan menyelesaikan perkara ini;-----

Putusan Perkara No : 39/G/2018/PTUN.PLG.hal 36 dari 44

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan baik oleh Tergugat maupun Tergugat II

Intervensi baik yang termuat dalam masing-masing eksepsi dan jawabannya maupun yang termuat pada masing-masing dupliknya pada pokoknya sama yakni : Bahwa berdasarkan Pasal 154 ayat (2) Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota Menjadi Undang-undang yang menyatakan “Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara pemilihan ke pengadilan tinggi tata usaha negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Kabupaten/kota telah dilakukan” oleh karenanya gugatan penggugat diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara in casu Pengadilan tinggi Tata Usaha negara medan bukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat maupun Tergugat II Intervensi terkait dengan kewenangan mengadili/kompetensi absolut pengadilan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang mengadili perkara *a quo* atau tidak dengan pertimbangan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata Usaha Negara menyebutkan sebagai berikut:

## Pasal 77

- (1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam perkara ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 1/PL.03.3-Kpt/16/Prov/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018, Lampiran Keputusan Nomor: 1/PL.03.3-Kpt/16/Prov/II/2018 Tentang Penetapan

Putusan Perkara No : 39/G/2018/PTUN.PLG.hal 37 dari 44



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018,

Khusus No. Urut Pendaftaran : 2, atas nama Pasangan Calon gubernur dan Wakil Gubernur: H.

Herman Deru, S.H., M.M., dan Ir. H. Mawardi Yahya, Tanggal 12 Februari 2018 (Vide Bukti P-

1=T.II. Interv-2) ; -----

Menimbang, bahwa terkait dengan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah telah diatur dalam Pasal 5 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagai berikut: -----

Pasal 5: -----

- (1) Pemilihan diselenggarakan melalui 2 (dua) tahapan yaitu tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan; -----
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: -----
  - a. perencanaan program dan anggaran; -----
  - b. penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan; -----
  - c. perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan; -----
  - d. pembentukan PPK, PPS dan KPPS; -----
  - e. pembentukan Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS; -----
  - f. pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan; -----
  - g. penyerahan daftar penduduk potensial Pemilih; -----
  - h. pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih; -----
- (3) Tahapan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. dihapus; -----
  - b. dihapus; -----
  - c. pengumuman pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota; -----

Putusan Perkara No : 39/G/2018/PTUN.PLG.hal 38 dari 44

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota; -----
- e. penelitian persyaratan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota; -----
- f. penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota; ----
- g. pelaksanaan Kampanye; -----
- h. pelaksanaan pemungutan suara; -----
- i. penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara; -----
- j. penetapan calon terpilih; -----
- k. penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan, dan; -----
- l. pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan di atas apabila dikaitkan dengan objek sengketa *a quo* maka Majelis Hakim berpendapat objek sengketa *a quo* yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 1/PL.03.3-Kpt/16/Prov/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018, Lampiran Keputusan Nomor: 1/PL.03.3-Kpt/16/Prov/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018, Khusus No. Urut Pendaftaran : 2, atas nama Pasangan Calon gubernur dan Wakil Gubernur: H. Herman Deru, S.H., M.M., dan Ir. H. Mawardi Yahya, Tanggal 12 Februari 2018 (Vide Bukti P-1=T.II. Interv-2) adalah termasuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah sebagaimana dimaksud Pasal Pasal 5 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang ; -----

Putusan Perkara No : 39/G/2018/PTUN.PLG.hal 39 dari 44

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya penyelesaian perselisihan sengketa pemilukada

khususnya yang terkait dengan sengketa tata usaha negara diatur dalam Pasal 153 ayat (1) dan Pasal 154 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagai berikut: -----

Pasal 153 ayat (1): “Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota; -----

Pasal 154: -----

(2) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat penyelesaian sengketa tata usaha negara Pemilihan antara calon Gubernur, Calon Bupati dan Calon Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud Pasal 153 ayat (1) diselesaikan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 154 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang; -----

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut, Mahkamah Agung telah menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan, dalam Pasal 1 angka 15 disebutkan yang dimaksud Pengadilan adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang memeriksa dan memutus Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan yang bersangkutan; -----

Putusan Perkara No : 39/G/2018/PTUN.PLG.hal 40 dari 44

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas

Majelis Hakim berkesimpulan oleh karena objek sengketa a quo yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 1/PL.03.3-Kpt/16/Prov/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018, Lampiran Keputusan Nomor: 1/PL.03.3-Kpt/16/Prov/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018, Khusus No. Urut Pendaftaran : 2, atas nama Pasangan Calon gubernur dan Wakil Gubernur: H. Herman deru, S.H., M.M., dan Ir. H. Mawardi Yahya, Tanggal 12 Februari 2018 adalah termasuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang oleh karena itu penyelesaian terkait dengan sengketa tata usaha negara Pemilihan adalah menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang berarti terkait dengan objek sengketa a quo adalah menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk memeriksa dan menyelesaikannya oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kompetensi absolut/kewenangan mengadili patut untuk dikabulkan dan oleh karenanya Majelis Hakim juga berkeyakinan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang untuk menyelesaikan sengketa ini; -----

## Dalam Pokok Perkara. -----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kompetensi absolut/kewenangan mengadili pengadilan diterima, maka terhadap eksepsi lain serta pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi, oleh karenanya terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima; -----

Putusan Perkara No : 39/G/2018/PTUN.PLG.hal 41 dari 44

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena didalam gugatan Penggugat mempermasalahkan objek

sengketa yang bukan merupakan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk mengadili, memutus dan menyelesaikannya, maka terhadap permohonan penundaan atas pelaksanaan objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat juga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan sudah sepatutnya dinyatakan untuk ditolak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini; -----

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan hukum lain yang berkaitan; -----

## MENGADILI:

### Dalam Penundaan:

- Menyatakan menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa.-----

### Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang kompetensi Absolut Pengadilan; -----

### Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 332.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah); -----

Putusan Perkara No : 39/G/2018/PTUN.PLG.hal 42 dari 44

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata

Usaha Negara Palembang pada hari Senin, tanggal 24 September 2018 oleh kami **FIRDAUS MUSLIM, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RACHMADI, S.H.** dan **SAHIBUR RASID, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 September 2018 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **RINA ZALEHA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat serta Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi; -----

## HAKIM ANGGOTA I

## HAKIM KETUA MAJELIS

**RACHMADI, S.H.**

**FIRDAUS MUSLIM, S.H.**

## HAKIM ANGGOTA II.

**SAHIBUR RASID, S.H., M.H.**

## PANITERA PENGGANTI

**RINA ZALEHA, S.H.**

Putusan Perkara No : 39/G/2018/PTUN.PLG.hal 43 dari 44

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 190.000,-
4. Meterai Putusan Sela	Rp. 6.000,-
5. Biaya Sumpah	Rp. 20.000,-
6. Redaksi	Rp. 5.000,-
7. Meterai Putusan Akhir	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 332.000,-

(Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah)

Putusan Perkara No : 39/G/2018/PTUN.PLG.hal 44 dari 44